

PENULISAN SKRIPSI

PELANGGARAN PRINSIP NON DISKRIMINASI NEGARA-NEGARA ANGGOTA UNI EROPA TERHADAP PENERIMAAN PENGUNGSI INTERNASIONAL



Diajukan Oleh:

Dinda Putri Agustin

NPM : 190513326
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

2022

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**


**PELANGGARAN PRINSIP NON DISKRIMINASI NEGARA-NEGARA
ANGGOTA UNION EROPA TERHADAP PENERIMAAN PENGUNGSI
INTERNASIONAL**



Diajukan oleh:
Dinda Putri Agustin

NPM : 190513326
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing: Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. **Tanggal** : 23 November 2022
Tanda Tangan : 

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PELANGGARAN PRINSIP NON DISKRIMINASI NEGARA-NEGARA
ANGGOTA UNI EROPA TERHADAP PENERIMAAN PENGUNGSI
INTERNASIONAL



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 14 Desember 2022

**Tempat : Ruang Dosen Lantai 1 Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Susunan Tim Pengaji:

Ketua : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H. LL.M.

Sekretaris : Nanda Indrawati, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Untung Setyardi, SH. M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas rahmat, berkah, dan anugerah yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pelanggaran Prinsip Non Diskriminasi Negara-Negara Anggota Uni Eropa Terhadap Penerimaan Pengungsi Internasional”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai kesulitan yang dihadapi, namun dengan dukungan serta kontribusi dari berbagai pihak membuat penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut memberikan semangat, dampingan, bantuan dan doa yang hingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat selesai, yaitu kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta jajaran Dekanat dan staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan semangat kepada penulis dalam proses penulisan skripsi dari awal hingga akhir.
3. Orang tua serta saudara penulis, yang senantiasa menemani, mendukung, dan mendoakan penulis dalam menyusun penulisan skripsi hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

- 
4. Teman-teman dekat dari masa mahasiswa baru hingga saat ini yang selalu bersama-sama berjuang untuk meraih gelar sarjana yaitu Mardiana, Santi, Ilona, Ines, Tata.
 5. Teman-teman SMP yang sampai saat ini masih menjalin komunikasi walau terhalang oleh jarak yaitu Konel, Dinar, Desi.
 6. Teman seperkumpulan perhaluan yaitu Yovita, Felicia, Fifi, dan Noel yang selalu menjadi penghibur dikala jemu dalam mengerjakan skripsi.
 7. Teman-teman yang selalu menjadi tempat konsultasi skripsi dan pembimbing materi yaitu Tian, Billi, Angel dan Bea.
 8. Teman dari kenalan magang di Pengadilan Negeri Sleman yang sampai saat ini menjadi akrab dan mau direpotkan untuk minjam bukunya yaitu Toto.
 9. Para penghibur dan penyemangat diriku untuk selalu melakukan yang terbaik dan pantang menyerah yaitu Kai EXO, Jeno NCT, dan Yoshi Treasure.

Penulis sungguh menyadari kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis membuka diri untuk masukan dan saran yang menyempurnakan demi kemajuan ilmu pengetahuan hukum.

Yogyakarta, 22 November 2022

Penulis




Dinda Putri Agustin

ABSTRACT

Refugees have fled their country because of a well-founded fear of persecution due to race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion. In accepting refugees, it is known that there is a principle of non-discrimination where every country is obliged to respect and prevent acts of discrimination. This research aims to find violations of the Non-Discrimination Principle by European Union States members when they treat international refugees. This research focuses on treating refugees from the Middle East and Ukraine. This study uses normative legal analysis that focuses on legal norms. The results of this study indicate that there are different treatments in accepting refugees in European Union countries based on selective solidarity and political will, which lead to violations of the principle of non-discrimination.

Keywords: European Union, Discrimination, Ukraine, the Middle East, Non-discrimination Principle.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	13
BAB II	16
A. Tinjauan Mengenai Pengungsi	16
1. Pengertian Pengungsi, Pencari Suaka dan Imigran	16
2. Pengaturan Mengenai Pengungsi	20
3. Prinsip-Prinsip Dasar Penanganan Pengungsi di Masyarakat Internasional	22
B. Perbedaan Pengungsi Timur Tengah dan Pengungsi Ukraina	30
C. Penerapan Penerimaan Pengungsi Ukraina dan Pengungsi Timur Tengah di Negara-Negara Uni Eropa	37
BAB III	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Jumlah Pengungsi di Negara-negara Uni Eropa.....37

Tabel 2. Jumlah Pengungsi Ukarina di Negara-negara Uni Eropa.....50



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 November 2022

Yang menyatakan,



Dinda Putri Agustin